

BAB V PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka penulis memberi kesimpulan sebagai berikut:

1. Peristiwa *mail order bride* merupakan isu atau fenomena sebenarnya sudah terjadi dari dahulu, namun pada tahun 2019 peristiwa *mail order bride* menjadi *trending topic* sehingga perlu kejelasan hukum, karena stigma atau pandangan masyarakat menjadi simpang siur karena ada unsur perdagangan orang, namun *mail order bride* dapat dikategorikan penyelundupan manusia ketika dokumen keimigrasiannya dipalsukan. Dalam peristiwa *mail order bride* pernikahan yang dilangsungkan tidak sah, karena hanya menikah secara nikah siri atau nikah di bawah tangan, dan tidak dicatat di KUA (Agama Islam) Catatan Sipil (Agama Non-Islam). Perbuatan yang dilakukan oleh agen biro jodoh (mak comblang) merupakan perbuatan “eksploitasi” atau dengan kata lain bisnis wanita untuk para pria warga negara asal tiongkok, hal tersebut dapat dikatakan bahwa **modus operandi** dalam hal perdagangan orang. Kemudian pasangan *mail order bride* melakukan hubungan kontraktual dalam pernikahannya atau dengan kata lain bahwa perbuatan dalam *mail order bride* dilakukan dibungkus dengan perkawinan, namun mereka tidak menyadari bahwa perbuatannya termasuk perbuatan zinah menurut norma agama yang berlaku karena pernikahan mereka tidak sah dimata hukum. Para pria warga negara asal tiongkok yang dapat dikatakan sebagai pelaku *mail order bride* harus dipidana karena membantu melakukan proses *mail order bride* dengan bekerjasama biro jodoh (mak comblang) dalam hal mencari dan menikahkan wanita Indonesia untuk dijadikan istri dan dibawa ke Negara Tiongkok. Selain itu, merujuk dari peristiwa *mail order bride* bahwa peristiwa tersebut dikatakan kejahatan apabila adanya tindak pidana lainnya yang disertai pada peristiwa tersebut, seperti adanya

unsur eksploitasi, adanya pemalsuan dokumen, adanya perbuatan suap kepada aparaturnegara atau petugas yang berwenang, dan perbuatan yang lainnya yang termasuk kedalam tindak pidana. Dan kemudian jika merujuk pada beberapa hal yang terjadi di dalam peristiwa *mail order bride* bahwa adanya peristiwa-peristiwa yang tidak adanya atau tidak disertai perbuatan kejahatan atau tindak pidana lainnya maka hal tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai kejahatan, namun untuk mengatasi perbuatan tersebut maka harus ada pencegahan dari pemerintah dan meningkat pendidikan wanita yang berada dalam kondisi atau status pendidikan rendah, agar mereka terhindar dari perkawinan *mail order bride* atau perkawinan kontrak lainnya baik yang disertai modus operandi perdagangan orang maupun yang tidak disertai perbuatan apa pun atau yang dapat dikatakan tidak ada sama sekali perbuatan tindak pidana.

2. Dengan demikian bahwa peristiwa *mail order bride* harus mendapatkan perlindungan secara khusus, yaitu dengan adanya perlindungan hukum dengan cara negara memproteksi dalam hal keimigrasian dan aparaturnegara dalam pencatat administrasi pernikahan, serta pemerintah Indonesia harus membuat aturan baru secara otentik tentang peraturan tentang “**Mail Order Bride**”. Aturan tentang “**Mail Order Bride**” harus dibuat dan diberlakukan karena faktor utama dari peristiwa *mail order bride* yaitu dengan adanya perbedaan budaya antara Negara Indonesia dan Negara Tiongkok merupakan faktor terjadinya *mail order bride*, karena budaya kedua negara tersebut sangat amat berbeda sehingga apa yang benar di budaya Indonesia belum tentu benar dalam budaya Tiongkok, sebaliknya pun begitu, kemudian dengan adanya *double criminality principle* maka kejahatan *mail order bride* harus ada aturan yang mengatur secara konkrit, bahkan untuk mengatasi harus adanya perjanjian bilateral antara Negara Indonesia dengan Negara Tiongkok agar tidak terjadi lagi peristiwa *mail order bride* dalam bentuk modus operandi lainnya. Selain untuk memproteksi peristiwa *mail order bride* yang disertai dengan kejahatan, lalu peristiwa *mail order bride* yang tidak disertai dengan tindak pidana

lainnya harus dicegah dan diatasi agar peristiwa *mail order bride* berkurang dengan cara mengadakan pendidikan untuk wanita-wanita Indonesia yang putus sekolah atau mempunyai tingkat pendidikan yang rendah, agar mempunyai pemahaman bahwa pernikahan bukan suatu hal yang untuk disalahgunakan bahkan untuk dipermainkan seenaknya saja, lalu membuat pemahaman khusus untuk perbuatan *mail order bride* yang disertai dengan tindak pidana dan *mail order bride* yang tidak disertai dengan tindak pidana, namun tetap harus dicegah agar tidak menimbulkan perbuatan kejahatan lainnya.

5.2 SARAN

Agar peristiwa *mail order bride* tidak terjadi lagi, dengan begitu butuhnya cara mengatasinya, maka disarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi tentang *mail order bride* kepada masyarakat dalam bentuk jurnal, atau mengadakan seminar tentang *mail order bride* yang bekerja sama dengan KOMNAS HAM atau KOMNAS WANITA, agar pemahaman tentang *mail order bride* merata kepada masyarakat.
2. Meningkatkan koordinasi di antara aparat penegak hukum, baik dari sisi keimigrasian maupun dari sisi administrasi catatan perkawinan dengan masyarakat sekitar untuk mengawasi terjadinya peristiwa *mail order bride*.
3. Membuat aturan hukum yang baru dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang membahas secara khusus dan konkrit mengenai peristiwa "***Mail Order Bride***"
4. Memperluas kerjasama Indonesia di antara wilayah dalam negeri dan luar negeri mengenai yurisdiksi tindak pidana yang berunsur adanya "eksploitasi" wanita.
5. Mengadakan rapat antara pemerintahan Negara Indonesia dengan pemerintahan Negara Tiongkok dalam hal membicarakan untuk menyikapi peristiwa "***Mail Order Bride***" dengan tujuan membuat perjanjian bilateral untuk mengatasi peristiwa *mail order bride* yang notabenehnya melibatkan warga negara Indonesia dan warga negara Tiongkok.

6. Meningkatkan pendidikan wanita-wanita yang tergolong berpendidikan rendah, agar mempunyai pemahaman yang baik dan luas akan ilmu yang ada.
7. Mengadakan pencegahan sejak awal baik dari pihak orang tua mau pun dari pihak pemerintahan untuk mengatasi perbuatan *mail order bride*
8. Memberikan indikasi kepada para wanita di Indonesia agar mengetahui bahwa perkawinan merupakan hal yang sakral dan tidak dapat disalahgunakan begitu saja, apalagi untuk dijadikan bisnis.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- (2001). *Hak Asasi Manusia Di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- (2007). *Buku Ajar Hukum Pidana 1 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin*. Makassar.
- Atmasasmita, R. (1992). *Masalah Santunan Korban Kejahatan*. Jakarta: BPHN.
- _____. (2006). *Pengantar Hukum Pidana Internasional*. Bandung: Refika Aditama
- Effendi, A. M. (2005). *Perkembangan Dimensi Hak asasi Manusia (HAM) & proses dinamika penyusunan hukum hak asasi manusia (HAKHAM)*. Bogor: Ghalia utama.
- Hadjo, P. M. (1987). *Perlindungan Bagi Rakyat diIndonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Gosita, A. (1993). *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Ilyas, A. (2012). *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia.
- IOM. (2012). *Penegakan Hukum terhadap Penyelundupan Manusia di Indonesia, Bab I (IOM, Buku Petunjuk bagi Petugas, Dalam Rangka Penanganan Kegiatan Penyelundupan Manusia dan Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Penyelundupan Manusia*.
- Jati, W. R. (2013). *Pengantar Kajian Globalisasi: Analisa Teori dan Dampaknya Di Dunia Ketiga*. Jakarta: PT. Mitra Wacana Media.
- Kasidi, H. P. (2015). *Buku Saku Pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Plt Deputi Bidang Perlindungan Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.
- Lamintang, P.A.F. (2014). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

- Lonto, A. L dkk. (2015). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Lugianto, A. (2014). *Rekonstruksi Perlindungan Hak-Hak Korban Tindak Pidana* (Jilid 43).
- Marlina., & Zuliah, A. (2015). *Hak Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang* (Cet. Ke-1). Bandung: Refika Aditama.
- McAndrew, F. T. (2016). *Mail-Order Brides*. Switzerland: Springer International Publishing.
- Moeljatno. (2008). *Azas-Azas Hukum Pidana, Rineka Cipta*. Jakarta.
- Muladi. (1997). *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Prawirohamidjo, R. S. (1998). *Pluralisme dalam Perundang-undang Perkawinan di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Soekanto, S. (1984). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Villapando, V. (1989). *The Business of Selling Mail-Order Brides, in MAKING WAVES* (ed. Asian Women United of California). Boston: Beacon Press.
- _____.(2000). *The business of selling mail-order brides” in Making Sense of Women's Lives: An Introduction to Women's Studies, Rowman and Littlefield*. Publishers: Oxford.
- Widiyanti, W., & Waskita, Y. (1987). *Kejahatan dalam masyarakat dan pencegahannya*. Jakarta: Bima Aksara.

JURNAL

- Amber, W. (2017). Oppression or Opportunity: The Selling of Mail-Order Brides. *Dissenting Voices*, 6(1), Article 10, 103.
- Chun, C. S. Y. (2014). The Mail-Order Bride Industry: The Perpetuation Of Transnational Economic Inequalities And Stereotypes *Penn Law: Legal Scholarship Repository*, 17(4), 1155.
- Directorate General For Internal Policies. (2016). Women’s Rights & Gender Equality : International Marriage Brokers and Mail Order Brides.

- Analysing the need for regulation. *Policy Department C: Citizens' Rights And Constitutional Affairs*, 19.
- Feltes, T., & Hofmann, R. (2016). International Law and Transnational Organised Crime: Transnational Organised Crime and its Impacts on States and Societies. *Oxford Scholarly Authorities on International Law [OSAIL]*.
- Henkin, L. (1987). The International Bill Of Rights: The Universal Declaration and the Covenants. R. Bernhardt dan JA. Jolowicz (eds). *International Enforcement of Human Rights*.
- Islami, I. Perkawinan Di Bawah Tangan (Kawin Sirri) Dan Akibat Hukumnya. *Jurnal Hukum*, 8(1), 76.
- Jackson. (2002). To honor and obey: trafficking in 'mail-order brides'. *George Washington Law Review*, 70(3), 475-569.
- Junef, M. (2020). Kajian Praktik Penyelundupan Manusia Di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(1).
- Karuniawati, I. P. Penegakan Hukum Di Indonesia Terhadap Masalah "mail order bride". *Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Airlangga Surabaya*, 124.
- Kelly. (2001). Marriage for Sale: The Mail-Order Bride Industry and the Changing Value of Marriage. *The Journal of Gender, Race & Justice*, 5, 175-195.
- Lawton., & Callister. (2011). Mail-order brides: are we seeing this phenomenon in New Zealand? 'Missing Men' Background Paper. *Institute of Policy Studies*.
- Lessy, Z. (2006). Pengantin Pesanan Pos (Mail Order Bride): Modus Operandi Human Trafficking di Indonesia. 4, 352-355.
- Lindee, K. M. (2007). Love, honor, or control: domestic violence, trafficking, and the question of how to regulate the mail-order bride industry. *Columbia Journal of Gender and Law*, (2), 551–601.
- Narayan. (1995). Male-Order Brides: Immigrant Women, Domestic Violence and Immigration Law. *Hypatia*, 10(1), 104-119.

- Novianti. (2014). Tinjauan Yuridis Kejahatan Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*) Sebagai Kejahatan Lintas Batas Negara. *Jurnal Ilmu Hukum FH-Universitas Jambi*, 51.
- Pamungkas, H. G. (2018). Mail Order Bride Dalam Prespestif HAM Internasional. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang*, 3(1), 12-13.
- Rahardjo, S. (1993). Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah. *Jurnal Masalah Hukum*.
- Salam, E. A. (2020). Penegakkan Hukum Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (*People Smuggling*) Dalam Hukum Positif Indonesia. 3(1), 18.
- Separovic, Z. P. (1985). Victimology, Studies of Victims. *Zegreb*.
- Sims. (2009). A Comparison of Laws in the Philippines, the U.S.A., Taiwan, and Belarus to Regulate the Mail-Order Bride Industry. *Akron Law Review*, 42(2), 606-638.
- Siregar, F. Y. Struktur Upacara Adat Perkawinan Peranakan Tionghoa Di Teluknaga Tangerang. *Jurnal Rupa, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara*, 02(02), 79.
- Stepnitz. (2009). *Male-Ordered: The mail order bride industry and trafficking in women for sexual and labour exploitation*. London: *The POPPY Project*.
- Triana, E. (2009). Pola Komunikasi Interpersonal Korban Trafficking Pengantin Pesanan Di Singkawang Kalimantan Barat, PT. HUTCP CHISON CP Telecommunication 3 Yogyakarta. 7, 29-30.
- Yulia, R. (2013). Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan. *Graha Ilmu*, 2, 57-58.
- _____. (2016). Mengkaji Kembali Posisi Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana. 20, 1.
- Zug. (2012). Lonely Colonist Seeks Wife: The Forgotten History of America's First Mail Order Brides. *Duke Journal of Gender Law & Policy*, 20, 85-125.

TESIS

- Pary, L. K. (2006). “*Kekerasan dalam Rumah Tangga, (Studi Kasus terhadap Penanganan Istri Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga oleh Kantor Pemberdayaan Perempuan Propovinsi Daerah Instimewa Yogyakarta*”. Tesis. MA, Unversitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Setiono. (2014). “*Rule Of Law (supremasi hukum)*”. Tesis, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

KAMUS

- (1983). Kamus Besar Bahasa Indonesia (Cet. Keempat). Jakarta: Balai Pustaka.

UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 Tentang *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi)*, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960, Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Protokol Untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53, Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

INSTRUMEN HUKUM INTERNASIONAL

Arrest Warrant Case (Democratic Republic of the Congo v Belgium) ICJ 2004.

Deklarasi mengenai Prinsip-prinsip Keadilan Dasar Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan (1985), yang disahkan oleh Resolusi Majelis Umum Nomor 40/34, 29 November 1985.

KONVENSI ASEAN MENENTANG PERDAGANGAN ORANG, TERUTAMA PEREMPUAN DAN ANAK mulai berlaku 8 Maret 2017

Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, especially Women and Children, 2237 UNTS 319, mulai berlaku 31 Mei, 2004, *supplementary to the UN Convention against Transnational Organised Crime*, 2225 UNTS 209, mulai berlaku 29 September 2003 konvensi internasional

Rapat Keenam Belas Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional ke-12 mengesahkan “Amandemen Hukum Pidana (9).” Pasal 240 dan 241 KUHP.

中华人民共和国婚姻法 Hukum Perkawinan Republik Rakyat Tiongkok

PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Negeri Pontianak, Putusan Nomor 924/Pid.Sus/2019/PN Ptk.

Putusan Negeri Bale Bandung, Putusan Nomor 838/Pid.Sus/2019/PN Blb.

Putusan Negeri Bale Bandung, Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Blb.

Putusan Negeri Bale Bandung, Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Blb.

INTERNET

Apa yang dimaksud dengan korban? Diakses dari <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-korban/14757> diakses pada 16 Oktober 2020 pukul 17.56 WIB.

Best Beauty Brides. Diakses dari <https://bestbeautybrides.net>, diakses pada tanggal 12 Oktober 2020 pukul 10.07 WIB.

CCN INDONESIA. (13 Juni 2019). Imigrasi Bongkar Sindikat Kawin Kontrak dengan WN China. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190613064925-20->

402883/imigrasi-bongkar-sindikar-kawin-kontrak-dengan-wn-china?

diakses pada tanggal 30 Agustus 2019 pukul 18.10 WIB.

Dictionary.com,. Diakses dari <https://www.dictionary.com/browse/mail-order-bride>, diakses pada tanggal 29 September 2020 pukul 01.25 WIB.

Enss, C. (Februari 2015). *History Net: Getting Personal On the Frontier: Mail Order Brides*. Diakses dari <https://www.historynet.com/getting-personal-on-the-frontier-mail-order-brides.htm>, diakses pada 12 Oktober 2020 pukul 15.57 WIB.

Find Mail Order Brides, <https://mail-order-bride.com/>, diakses pada tanggal 29 September 2020 pukul 01.22 WIB.

<https://www.suara.com/news/2018/07/30/220132/modus-kawin-kontrak-16-gadis-indonesia-jadi-budak-seks-di-cina> diakses pada tanggal 30 Agustus pukul 18.12

<https://themailorderbride.com/> diakses pada tanggal 15 Agustus 2020 pukul 00.18 WIB

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2016). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*. Diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/korban>, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Diakses pada tanggal 15 Oktober 2020 pukul 15.08 WIB.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2016). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*. Diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/korban>, diakses pada tanggal 18 November 2020 pukul 19.14 WIB.

Nefa Claudia Meliala, Beberapa Catatan Mengenai Unsur “Sengaja” dalam Hukum Pidana, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ee99dda4a3d2/beberapa-catatan-mengenai-unsur-sengaja-dalam-hukum-pidana-oleh--nefa-claudia-meliala?page=2>, diakses pada tanggal 8 Januari 2021 pukul 09.56 WIB.

Single Russian Women. *History of Russian Mail Order Brides*. Diakses dari <https://www.single-russian-woman.com/info/general/mailorderbrides>, di akses pada 13 Oktober 2020 pukul 09.46 WIB.

Taylor, R. A (14 Maret 2020). *History of Mail Order Bride*. Diakses dari <https://owlcation.com/humanities/A-History-of-Mail-Order-Brides>, diakses pada 12 Oktober 2020 pukul 15.43 WIB.

WAWANCARA

Bapak Caesar, Penyidik Imigrasi Kota Bandung, dilakukan wawancara pada 10 Desember 2020.

